

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi Undang-Undang Perkoperasian perlu di tinjau ulang terkait dengan tanggung jawab dan sanksi bagi pengawas apabila melakukan pelanggaran karena masih adanya kelemahan mendasar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”¹

Koperasi merupakan wadah bagi para individu dari berbagai bidang untuk bersatu dan saling menguatkan. Berdiri atas dasar kebutuhan bersama, koperasi menampung kekuatan para penghasil barang dan pemberi jasa, menghimpun mereka ke dalam satu kesatuan yang harmonis. Meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda, para anggota koperasi di ikat oleh tali persaudaraan. Mereka

¹ Maria Ernestina Da Rato, Wilhelmina Mitan, dan Paulus Libu Lamawitak, “Peran Badan Pengawas Koperasi dalam Pengelolaan Koperasi sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting),” *Mutiara Ilmu Akuntansi*. Vol. 1, No. 1 (2023): 2, <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1149>, diakses pada 13 Juli 2024

bersatu sebagai sebuah keluarga besar, mengesampingkan perbedaan demi mencapai tujuan bersama: Keadilan dan kesejahteraan bagi semua.²

Koperasi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien sebagai badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pengelolaan koperasi tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka koperasi harus memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik dalam setiap kegiatannya dengan maksud menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.³ Pendirian suatu koperasi, pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa diperlukan 3 perangkat utama dalam suatu organisasi koperasi, ketiga perangkat tersebut yaitu;

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan unsur paling krusial dan memiliki hierarki tertinggi dalam suatu koperasi, karena untuk menentukan beberapa hal dalam koperasi diperlukan keputusan mufakat dari rapat anggota, seperti pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, pengesahan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta

² Romli Arsad, *Hukum Positif dan Diskresi Perkoperasian di Indonesia*, Alqa, Jatinangor, 2016, hlm. 25.

³ Maria Ernestina Da Rato, Wilhelmina Mitan, dan Paulus Libu Lamawitak, "Peran Badan Pengawas Koperasi dalam Pengelolaan Koperasi sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)," *Mutiara Ilmu Akuntansi*. Vol. 1, No. 1 (2023): 3, <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1149>, diakses pada 13 Juli 2024

pembagian sisa hasil usaha, dan lain-lain. Peraturan mengenai Rapat Anggota Koperasi diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Pengurus

Pengurus merupakan anggota koperasi yang memiliki kuasa rapat anggota. Pengurus koperasi memiliki tugas untuk mengelola koperasi, seperti : Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Peraturan mengenai Pengurus Koperasi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Pengawas

Demi menjaga berjalannya suatu organisasi termasuk koperasi, diperlukan adanya pengawasan. Pengawas koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan mengenai hal tersebut, dan berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Peraturan mengenai Pengawasan Koperasi diatur pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi memiliki beberapa jenis dalam hal peruntukannya, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan atau unit usaha simpan pinjam berbadan hukum koperasi yang

menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, melindungi dana masyarakat, mendorong tercapainya tujuan lembaga.⁴ Menurut Suyanto dan Nurhadi, koperasi simpan pinjam adalah bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan umumnya dan khususnya untuk para anggota koperasi tersebut, dengan cara kredit. Kredit ini sangat mudah, murah, dan sangat terjangkau dengan bunga yang sangat ringan jika dibandingkan dengan bank.⁵

Mengingat semakin berkembangnya usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele, oleh karena itu pengawas koperasi bertanggungjawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan koperasi serta tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik agar koperasi terhindar dari permasalahan yang kerap mengintainya seperti lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota rendah, belum mampu mencari terobosan usaha baru dan belum dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada, penguasaan teknologi terbatas, pemasaran tidak maksimal dan struktur permodalan masih lemah yang berpotensi mengantarkan koperasi kepada wanprestasi terhadap nasabahnya bahkan mimpi buruk yang selalu dihindari yaitu kepailitan.

⁴ Ahmad Subagyo, *Pengawasan Koperasi Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hlm. 13.

⁵ Suryanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*, Erlangga, Yogyakarta, 2003, hlm. 27.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya. Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (hak preferensi).⁶

Kasus gagal bayar koperasi sedang marak akhir-akhir ini yang berujung kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit bahkan jeratan sanksi pidana bagi Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi. Permasalahan kegagalan pengembalian dana simpanan oleh koperasi kepada anggotanya tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan Pengawas Koperasi secara internal terhadap setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan

⁶ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, 2019, hlm. 17-18.

atau penyalahgunaan pengelolaan usaha koperasi,⁷ sebagaimana yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang merupakan mantan salah satu KSP terbesar di Indonesia sampai terjadinya kasus penyelewengan dana yang disebabkan oleh kelangkaan likuiditas koperasi pada masa pandemi covid-19 sehingga pemilik sekaligus ketua pengawas KSP SB melakukan penggelapan dana 186.000 nasabah dengan total kerugian Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah).⁸

Kronologi Kasus KSP SB dalam hal Koperasi pailit disebabkan oleh Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diantaranya adalah putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PT.Bdg dengan terdakwa Iwan Setiawan (Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama) dengan kasus posisi sebagai berikut:⁹

1. Pada April 2020 KSP Sejahtera Bersama (KSP SB) gagal bayar ke sebagian anggota koperasi;
2. Pada tanggal 16 & 17 April KSP mengeluarkan Surat Edaran (Sepihak) bahwa “Seluruh anggota simpanan berjangka tidak dapat mencairkan dana hingga Desember 2020”, otomatis dengan beredarnya Surat Edaran tersebut, seluruh anggota harus perpanjangan sertifikat;
3. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan KSP SB, koperasi melakukan pelanggaran hukum karena asas koperasi adalah dari anggota untuk anggota dan setiap keputusan harus berdasarkan Rapat Anggota. Dengan begitu

⁷ Cendy Irawan, Dhoni Martien, dan Mohamad Ismed, “Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggung Jawabnya”, *Sentri*. Vol. 3, No. 3 (2024): 3.

⁸ Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>, diakses pada 9 Juni 2024.

⁹Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 252/Pid.Sus/2023/PT.Bdg., hlm. 7.

banyak anggota yang sudah melaporkan SKP SB ke Pengadilan Niaga, namun putusan akhirnya tidak jelas.

4. Bahwa ternyata dana simpanan dari masyarakat umum yang berhasil di himpun dengan bunga relatif tinggi yaitu sebesar 10% hingga 13%, disalurkan ke beberapa perusahaan;
5. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan saluran dana dari KSP SB yaitu :
 - a. PT Inti Sejahtera Propertindo yang bergerak di bidang Developer Pembangunan Perumahan dan Iwan Setiawan sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan ini tidak berdasarkan persetujuan Rapat Anggota KSP SB;
 - b. PT Cipta Ekatama Nusantara yang bergerak di bidang Usaha Perhotelan dan Iwan Setiawan sebagai Komisaris di perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan ini tidak berdasarkan persetujuan Rapat Anggota KSP SB;
 - c. PT Kharita Sejahtera Bersama yang bergerak di bidang Usaha Perhotelan dan Iwan Setiawan sebagai Komisaris di perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan ini tidak berdasarkan persetujuan Rapat Anggota KSP SB;
 - d. PT Sejahtera Bersama Ritel Indonesia yang bergerak di bidang Perdagangan Sembako (ritel) dan Iwan Setiawan sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan ini tidak berdasarkan persetujuan Rapat Anggota KSP SB;
 - e. PT Lebak Langgeng Lestari yang bergerak di bidang Developer Pembangunan Perumahan dan Iwan Setiawan sebagai Komisaris Utama

di perusahaan tersebut. Perusahaan ini dibeli tidak berdasarkan persetujuan Rapat Anggota KSP SB;

6. Bahwa Iwan Setiawan melanggar AD/ART KSP SB dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga atau penggunaan uang nasabah/anggota tanpa seizin RAT dan melanggar Pasal 48 ayat 2 (f) hubungan sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas, dan pengelola.

Sehubungan dengan permasalahan koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah merilis informasi terkait hal tersebut melalui siaran pers nomor 38/Press/SM.3.1/II/2023 tanggal 25 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah membentuk Tim Khusus sejak 17 Februari 2023 untuk melanjutkan tugas Tim Satuan Tugas (Satgas) yang telah berakhir untuk menangani kasus delapan Koperasi bermasalah.” Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai tanggung jawab perangkat Pengawas Koperasi apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan koperasi akibat kesalahan dalam pengawasan,¹⁰ oleh karena itu, penelitian ini akan mengulik mengenai seperti apa tanggung jawab pengawas koperasi yang menyebabkan kepailitan.

¹⁰ Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>, diakses pada 9 Juni 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan kepada bagaimana tanggung jawab pengawas koperasi sebagai penyebab terjadinya kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk menganalisis tanggung jawab pengawas koperasi sebagai penyebab terjadinya kepailitan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah mencari dan membaca berbagai karya tulis ilmiah mengenai tinjauan hukum Bank Plecit sebagai penyedia kredit dalam keabsahan utang piutang, sampai saat permasalahan yang penulis angkat dituangkan dalam proposal ini, penulis menemukan penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan penulis. Penelitian yang mirip dan pernah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

No.	Judul	Isi	Perbedaan
1	Egi Rivaldi Gumilar dan Matthew Jakaria Sitanggang, dengan artikel jurnal yang berjudul “Responsibilitas Badan Hukum dalam Perkara Gagal Bayar Koperasi	Penulis membahas mengenai pertanggungjawaban yang ditempuh KSP Sejahtera Bersama pasca terjadi gagal bayar dan bentuk perlindungan hukum	Perbedaan terdapat pada keseluruhan isi dari penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum.

	Simpan Pinjam Sejahtera Bersama". ¹¹	anggota koperasi pasca gagal bayar.	
2	Ghia Riezna Zhadira dan Yeti Sumiyati, penelitian dengan judul "Restrukturisasi Utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Solusi Koperasi yang Terdampak Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan UU Kepailitan PKPU dan Keberlangsungan Usaha Koperasi". ¹²	Penulis membahas mengenai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai restrukturisasi utang melalui PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang antara koperasi dengan kreditornya dan restrukturisasi utang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan Sejahtera Bersama yang terdampak pandemi	Perbedaan terdapat pada keseluruhan isi dari penelitian yang membahas mengenai PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang dan restrukturisasi utang koperasi melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi.

¹¹ Egi Rivaldi Gumilar, Matthew Jakaria Sitanggang, dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Responsibilitas Badan Hukum dalam Perkara Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama," *Research Gate*. Vol. 1, No. 3 (2022), <https://www.researchgate.net/publication/366186502>, diakses pada 12 Juni 2024

¹² Ghia Riezna Zhadira dan Yeti Sumiyati, "Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Solusi Koperasi yang Terdampak Pandemi Covid 19 Dihubungkan dengan UU Kepailitan PKPU dan Keberlangsungan Usaha Koperasi," *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 1 (2021), <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25092/pdf>, diakses pada 12 Juni 2024

		Covid-19 melalui PKPU dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi.	
3	Muhammad Nafis Naufalanda Besari dan Mahendra Wardhana, penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.Sus?PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst)”. ¹³	Penulis membahas mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU koperasi simpan pinjam sejahtera bersama.	Perbedaan terdapat pada keseluruhan isi dari penelitiann yang membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Niaga.
4	Immanuel Brian Dame, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas	Penulis membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam	Perbedaan terdapat pada isi dari penelitian yang membahas mengenai tinjauan perjanjian

¹³ Muhamad Nafis Naufalanda Besari dan Mahendra Wardhana, "Analisis Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst)," *Novum*. Vol. 1, No. 1 (2023), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/52377>, diakses pada 12 Juni 2024

	Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi”. ¹⁴	koperasi dan hambatan yang timbul dengan adanya perjanjian simpan pinjam.	simpan pinjam dalam koperasi dari aspek yuridis.
5	Cendy Irawan, Dhoni Martien, dan Mohamad Ismed dalam artikel mereka dengan judul ”Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggungjawabnya”. ¹⁵	Penulis membahas mengenai pertanggungjawaban seorang pengawas koperasi apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaannya serta kepastian hukum yang terdapat di dalamnya.	Perbedaan terdapat pada isi dari kepastian hukum yang dapat di akses oleh pihak yang mengalami kerugian.

¹⁴ Imanuel Brian Dame, “Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi,” *Lex Privatum*. Vol. 11, No. 3 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46933>, diakses pada 12 Juni 2024

¹⁵ Cendy Irawan, Dhoni Martien, dan Mohamad Ismed, “Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggung Jawabnya,” *Sentri*. Vol. 3, No. 3 (2024), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2406>, diakses pada 12 Juni 2024

E. Kerangka Teori

1. Koperasi

Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁶ Sedangkan menurut G Mladenata koperasi merupakan lembaga yang terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.¹⁷

Menurut *The International Cooperative Alliance* (ICA), dalam menjalankan suatu koperasi sepantasnya didasari oleh prinsip agar memiliki tujuan yang jelas. ICA merumuskan 7 prinsip koperasi dalam kongres 1995 di Manchester yang berlaku hingga sekarang, ketujuh prinsip tersebut adalah :

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan secara demokratis oleh anggota;
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi;

¹⁶ Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

¹⁷ G Mladenata, *Historie Des Doctrines Cooperatives* (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1993).

- d. Otonomi dan kemandirian;
- e. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan;
- f. Kerjasama antar koperasi;
- g. Kepedulian terhadap masyarakat.

Kongres tersebut menyatakan, ICA percaya bahwa perumusan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang luas dan berlaku bagi semua sektor terhadap seluruh koperasi-koperasi yang ada di dunia.¹⁸

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berpandangan bahwa tujuan pendirian suatu koperasi, yakni untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Lebih lanjut, koperasi memiliki beberapa fungsi dalam menjalankannya, yaitu :²⁰

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

¹⁸ Romli Arsad, *Hukum Positif Dan Diskresi Perkoperasian Di Indonesia*, Alqa, Jatinangor, 2016, hlm. 31.

¹⁹ Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

²⁰ Pasal 4, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Mengingat pendirian koperasi memiliki beberapa kepentingan dan tujuan yang berbeda, oleh karena itu diperlukan klasifikasi untuk memisahkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Dalam pembagiannya, koperasi diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu :²¹

- a. Koperasi Konsumen

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

- b. Koperasi Produsen

²¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi Dan UKM*, Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm. 41-42.

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku (*input*) menjadi barang jadi (*output*), sehingga menghasilkan barang yang memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan pendapatnya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah sebagai konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka Koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi ini bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan koperasi yang saat ini memiliki perkembangan yang paling pesat, namun, mengingat kegiatannya yakni dengan menghimpun dana dari konsumen, koperasi jenis ini juga termasuk yang paling rentan mengalami wanprestasi, seperti kepailitan yang dikarenakan oleh berbagai hal, salah satunya pengawasan yang minim.

2. Kepailitan

Istilah Pailit berasal dari kata Belanda "*Failliet*". Kata *Failliet* berasal dari kata Perancis "*Failite*" yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*Le Failli*". Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata "*To Fail*" yang artinya juga gagal. Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrupt* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.²²

²² Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019, hlm. 16.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.²³ Perbedaan antara pailit dengan kepailitan menurut Hadi Subhan, kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan dilakukannya sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.²⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan PKPU mendefinisikan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁵

Regulasi mengenai kepailitan bertolak dari KUHPerdara pasal 1131 dan pasal 1132 sebagai bentuk pemberian jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia diawali dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan ke dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dan disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

²³ J Djohansah, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

²⁴ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 6.

²⁵ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*.

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dengan beberapa penyesuaian, antara lain :²⁶

- a. Menghindari berbagai penafsiran dalam Undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian jatuh waktu atau jatuh tempo.
- b. Mengenai syarat-syarat dan prosedur pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Suatu koperasi dapat diajukan status kepailitannya berdasarkan putusan Pengadilan²⁷, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dengan beberapa syarat yuridis, antara lain²⁸:

- a. Debitor;
- b. Lebih dari satu kreditor;
- c. Hutang;
- d. Minimal satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta utangnya tidak di bayar lunas;
- e. Melalui putusan Pengadilan;
- f. Diajukan oleh Debitor maupun satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau

²⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 8-10.

²⁷ Pasal 62, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*.

²⁸ Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*.

tindakan *criminal* serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu di bayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kartono menyatakan bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan lain, kepailitan mempengaruhi "*credietwaardigheid*"-nya dalam arti yang merugikan, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.²⁹

Meminimalisir terjadinya kepailitan, suatu koperasi perlu memaksimalkan 3 unsur yang menjadi kerangka koperasi, yakni rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota dan pengurus yang baik dihasilkan dari pengawasan yang baik pula, oleh karena itu, peran pengawasan dalam koperasi perlu dilakukan secara profesional demi menghindari sifat manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk yang rakus dan tidak pernah puas.

²⁹ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 42.

3. Pengawas Koperasi

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.³⁰ Menurut Permenkop-UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan mengenai adanya pengawasan dalam suatu koperasi adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pasal 38 dan 39 UU Perkoperasian, pengawas koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan mengenai hal tersebut, dan berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Selain itu, konsep pengawasan koperasi menggunakan pencegahan preventif yakni dengan mengkaji segala bentuk

³⁰ Ahmad Subagyo, *Pengawasan Koperasi Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 2.

rancangan kegiatan sebelum dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Selain pencegahan preventif, pengawasan juga dapat di tempuh dengan 2 cara, yaitu;

a. Pengawasan Langsung (Internal)

Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung (Eksternal)

Pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang di terima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan menggunakan kasus sebagai contoh permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder berupa dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep

(*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian dan mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian³¹. Kemudian Penulis juga menggunakan metode pendekatan melalui konsep dan analisis kasus.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terbagi atas tiga, yaitu; sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Sumber bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 5) Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/2023/PT.Bdg

³¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai kepailitan koperasi serta petunjuk bagi bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Terdapat dua cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data pada penelitian ini, yaitu Studi kepustakaan digunakan dengan cara menelusuri segala bentuk bahan bacaan yang memuat informasi ataupun penjelasan mengenai pembahasan pada penelitian ini. Studi kepustakaan ini didapatkan melalui, membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, juga buku, jurnal, dan segala bentuk bahan bacaan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mendapatkan hal penting yang dipelajari serta memutuskan hal yang dapat diceritakan orang lain³². Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2009, hlm. 248.

penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan, menganalisis, menelaah semua data yang sudah dikumpulkan baik Undang-Undang, jurnal ilmiah, dan sebagainya., yang berkenaan dengan masalah di bahas, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pertanyaan yang dirumuskan.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka skripsi. Urgensi dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan.